

P U T U S A N

Nomor : 26/Pdt.G/2010/MS-Aceh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan STM, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, dahulu disebut sebagai Tergugat sekarang **Pemanding**;

L a w a n

TERBANDING, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMEA, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, dahulu disebut sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 407/Pdt.G/2009/MSy.Tkn tanggal 28 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1431 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap

Penggugat ;

3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta di tempat perkawinan dilangsungkan ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon, bahwa Pembanding pada tanggal 11 Januari 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 407/Pdt.G/2009/MSy-Tkn. tanggal 28 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1431 H permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 01 Pebruari 2010 dan telah disampaikan kepada terbanding tanggal 01 Pebruari 2010

Menimbang, bahwa Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 9 Pebruari 2010, dimana kontra memori banding juga disampaikan pada pembanding tanggal 11 Pebruari 2010 oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa Pembanding telah diberi kesempatan hak memeriksa berkas perkara banding dengan surat pemberitahuan No :

407/Pdt.G/2009/Msy.Tkn. tanggal 27 Januari 2010 dan kepada Terbanding juga diberi kesempatan yang sama pada tanggal 27 Januari 2010 dan keduanya telah melakukan pemeriksaan dan menggunakan haknya untuk pemeriksaan berkas perkara banding, masing-masing tanggal 10 Pebruari 2010 oleh Pembanding dan Terbanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 407/Pdt.G/2009/MSy-Tkn. tanggal 28 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1431 H dan dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa dasar/dalil pertimbangan hakim tingkat pertama dalam memutuskan perkara ini sudah tepat dan benar serta telah memenuhi ketentuan hukum karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk penyempurnaan putusan ini, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh perlu menambah pertimbangan sebagai terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan pembanding yang diajukan dalam

memori banding mengenai saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding di persidangan, yakni menghadirkan saksi pihak keluarga dan orang dekat dengan suami isteri telah benar sesuai pasal 22 ayat (2) PP. Nomor 9 Tahun 1975, karena itu keberatan Pembanding a quo tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Alfiansyah ; menerangkan bahwa benar orang tua sudah pisah rumah dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon tersebut di atas sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 407/Pdt.G/2009/MSy-Tkn. tanggal 28 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1431 H;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebanyak Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 12 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1431 H. oleh kami Drs. Abbas Fauzi, S.H, Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rizwan Syamsuddin dan Drs. H. Marzuki Yoesoef, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Abd. Latif, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

dto

DRS. H. RIZWAN SYAMSUDDIN

KETUA MAJELIS

dto

DRS. ABBAS FAUZI, S.H.

HAKIM ANGGOTA

dto

DRS. H. MARZUKI YOESOEUF, S.H.

PANITERA PENGGANTI

dto

ABD. LATIF, S.H.

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai Rp 6.000,-
2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges Rp 5.000,-
4. Biaya Proses Rp 134.000,-

J u m l a h Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya :
Banda Aceh, 12 April 2010.
PANITERA MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH

dto

DRS. MUHAMMAD YUSUF, S.H.
ND. No.: W1-A/658/Kp.04.6/IV/2010.
Tgl, 07 April 2010.